

BAB III

PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM (PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS-ANAK/2018/PN.BDG)

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan kebenaran hukum materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut JPU. Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak secara bersama-sama dimuka umum dalam putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg, maka perlu diketahui terlebih dahulu Posisi Kasus, Dakwaan JPU, Tuntutan Penuntut Umum, dan Amar Putusan Hakim, yaitu sebagai berikut:

A. Posisi Kasus:⁵³

Pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Area Parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kecamatan Gedebage Kota Bandung atau setidaknya

⁵³ Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban Haringga Sirla.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para pelaku anak beserta saksi SAHRUDIN alias HERU, saksi ARJUN AJI PERMADI, saksi TEGAR DARMAWAN, dan saksi ALDI ANSYAH datang ke stadion GBLA untuk menonton pertandingan sepakbola antara Persib melawan Persija, pada saat mereka berada di sekitar parkir stadion para pelaku anak melihat ada salah seorang suporter dari Persija yaitu Korban Haringga Sirla yang diteriaki the jack dan sedang ditarik-tarik dan kemudian di keroyok oleh banyak suporter Persib lainnya secara membabi buta dengan cara dipukuli ditendang, dan diinjak-injak, melihat banyaknya yang mengeroyok dan terbawa emosi dan perasaan benci terhadap suporter Persija, dengan maksud agar korban tidak berdaya atau mati, kemudian Pelaku Anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENKUS KUSNADI mendekatinya lalu langsung menendang kaki korban, dan pelaku anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN menendang bahu korban pada saat posisi korban jongkok dengan tangan melindungi kepalanya, sedangkan saksi SAHRUDIN menendang kepala korban tiga kali, saksi ARJUN menginjak kepala korban, saksi TEGAR DARMAWAN menendang bahu korban dua kali, dan saksi ALDI ANSYAH mencambak rambut korban dan memukul

kepala korban berkali-kali, melempar korban dengan batu, serta berkali-kali menendang korban;

- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENGGUS KUSNADI bersama-sama dengan Pelaku Anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN, serta saksi SAHRUDIN als HERU, saksi ARJUN AJI PERMADI, saksi TEGAR DARMAWAN, dan saksi ALDI ANSYAH tersebut, mengakibatkan korban HARINGGA SIRILIA meninggal di tempat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, Nomor R/VeR/155/IX/2018/Dokpol tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.K, terhadap hasil pemeriksaan terhadap Jenazah HARINGGA SIRLA dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada daerah kepala, memar pada daerah wajah dan luka lecet pada anggota gerak atas serta patah tulang hidung dan tulang leher, memar otak, robeknya selaput keras otak, pendarahan pada batang otak, serta robeknya selaput keras dan hampir terputusnya batang otak akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patah tulang daerah leher disertai putus batang otak dan perdarahan pada batang otak;

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum⁵⁴

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. JPU harus bersifat cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil. JPU juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwa secara jelas, dalam artian rumusan unsur-unsur delik harus dapat di padukan dan di jelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*), atau hanya sebagai pembantu.

Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yaitu surat dakwaan Tunggal, surat dakwaan Subsideir, surat dakwaan Alternatif, surat dakwaan Kumulatif, dan surat dakwaan Kombinasi.

⁵⁴ ibid

Dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang disusun secara Alternatif. Adapun perbuatan atau tindakan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam putusan perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg.

Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, tidak pernah diatur dengan berkenaan dengan bentuk dan susunan dari surat dakwaan. Segingga dalam praktek hukum, masing-masing JPU dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya di pengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan alternatif. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa anak I Nazril Satria Fadillah alias Kaka bin Engkus Kurnadi dan anak II Ade Firha alias Kidus bin Hasan Sadikin

yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Pelaku Anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENKGUS KUSNADI dan Pelaku Anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN, bersama sama saksi SAHRUDIN als HERU, saksi ARJUN AJI PERMADI, saksi TEGAR DARMAWAN, dan saksi ALDI ANSYAH (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Area Parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kecamatan Gedebage Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban Haringga Sirla, perbuatan mana dilakukan para pelaku anak secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan para Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para pelaku anak beserta saksi SAHRUDIN als HERU, saksi ARJUN AJI PERMADI, saksi TEGAR DARMAWAN, dan saksi ALDI ANSYAH datang ke stadion GBLA untuk menonton pertandingan sepakbola antara Persib melawan Persija, pada saat mereka berada di sekitar parkir stadion para pelaku anak melihat ada salah seorang suporter dari Persija yaitu Korban Haringga Sirla yang diteriaki the jack dan sedang ditarik-tarik dan kemudian di keroyok oleh banyak suporter Persib lainnya secara membabi buta dengan cara dipukuli ditendang, dan diinjak-injak, melihat banyaknya yang mengeroyok dan terbawa emosi dan perasaan benci terhadap suporter Persija, dengan maksud agar korban tidak berdaya atau mati, kemudian Pelaku Anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENKGUS KUSNADI mendekatinya lalu langsung menendang kaki korban, dan pelaku anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN menendang bahu korban pada saat posisi korban jongkok dengan tangan melindungi kepalanya, sedangkan saksi SAHRUDIN menendang kepala korban tiga kali, saksi ARJUN menginjak kepala korban, saksi TEGAR DARMAWAN menendang bahu korban dua kali, dan saksi ALDI ANSYAH mencambak rambut korban dan memukul kepala korban berkali-kali, melempar korban dengan batu, serta berkali-kali menendang korban;
- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENKGUS KUSNADI bersama-sama dengan Pelaku Anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN, serta saksi SAHRUDIN als HERU, saksi ARJUN AJI PERMADI, saksi TEGAR

DARMAWAN, dan saksi ALDI ANSYAH tersebut, mengakibatkan korban HARINGGA SIRILIA meninggal di tempat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, Nomor R/VeR/155/IX/2018/Dokpol tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.K, terhadap hasil pemeriksaan terhadap Jenazah HARINGGA SIRLA dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada daerah kepala, memar pada daerah wajah dan luka lecet pada anggota gerak atas serta patah tulang hidung dan tulang leher, memar otak, robeknya selaput keras otak, pendarahan pada batang otak, serta robeknya selaput keras dan hampir terputusnya batang otak akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patah tulang daerah leher disertai putus batang otak dan perdarahan pada batang otak;

Perbuatan para pelaku anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Pelaku Anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENKUS KUSNADI bersama-sama dengan Pelaku Anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN, serta saksi SAHRUDIN als HERU, saksi ARJUN AJI PERMADI, saksi TEGAR DARMAWAN, dan saksi ALDI ANSYAH (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Area Parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kecamatan Gedebage Kota Bandung atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni terhadap Korban Haringga Sirla, yang mengakibatkan mati, perbuatan mana para Pelaku Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para pelaku anak beserta saksi SAHRUDIN als HERU, saksi ARJUN AJI PERMADI, saksi TEGAR DARMAWAN, dan saksi ALDI ANSYAH datang ke stadion GBLA untuk menonton pertandingan sepakbola antara Persib melawan Persija, pada saat mereka berada di sekitar parkir stadion para pelaku anak melihat ada salah seorang suporter dari Persija yaitu Korban Haringga Sirla yang diteriaki the jack dan sedang ditarik-tarik dan kemudian di keroyok oleh banyak suporter Persib lainnya secara membabi buta dengan cara dipukuli ditendang, dan diinjak-injak, melihat

banyaknya yang mengeroyok dan terbawa emosi dan perasaan benci terhadap suporter Persija, kemudian Pelaku Anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENKGUS KUSNADI mendekatinya lalu langsung menendang kaki korban, dan pelaku anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN menendang bahu korban pada saat posisi korban jongkok dengan tangan melindungi kepalanya, sedangkan saksi SAHRUDIN menendang kepala korban tiga kali, saksi ARJUN menginjak kepala korban, saksi TEGAR DARMAWAN menendang bahu korban dua kali, dan saksi ALDI ANSYAH mencambak rambut korban dan memukul kepala korban berkali-kali, melempar korban dengan batu, serta berkali-kali menendang korban;

- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENKGUS KUSNADI bersama-sama dengan Pelaku Anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN, serta saksi SAHRUDIN als HERU, saksi ARJUN AJI PERMADI, saksi TEGAR DARMAWAN, dan saksi ALDI ANSYAH tersebut, mengakibatkan korban HARINGGA SIRILIA meninggal di tempat.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, Nomor R/Ver/155/IX/2018/Dokpol tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.K, terhadap hasil pemeriksaan terhadap Jenazah HARINGGA SIRLA dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada daerah kepala, memar pada daerah wajah dan luka lecet pada anggota gerak atas serta patah tulang hidung dan tulang leher, memar otak, robeknya selaput keras otak, pendarahan pada batang otak, serta robeknya selaput keras dan hampir terputusnya batang otak akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patah tulang daerah leher disertai putus batang otak dan perdarahan pada batang otak;

Perbuatan para pelaku anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP juncto UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Pelaku Anak menyatakan sudah mengerti akan surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan para Pelaku Anak melalui Team Penasihat Hukum Anak tersebut tidak mengajukan Nota Keberatan (eksepsi);

Setelah memaparkan isi surat dakwaan beserta penjelasan unsur-unsurnya, maka dalam sidang pengadilan fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap korban yang dilakukan oleh anak oleh terdakwa I Nazril Satria Fadillah alias Kaka bin Engkus Kusnadi dan anak II Ade Firha alias Kidus bin Hasan Sadikin, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Pelaku Anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENKGUS KUSNADI dan Pelaku Anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak I. NAZRIL SATRIA FADILLAH alias KAKA bin ENKGUS KUSNADI dengan pidana penjara selama .3 (tiga) Tahun dan pelaku anak II. ADE FIRHA alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama para pelaku anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepatu merk Vans warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju persib warna biru.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah topi merk merah marun bertuliskan HUF.
 - 1 (satu) buah sepatu merk Vans warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan para pelaku anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg ini, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak tersebut, keterangan Pembimbing Kemasyarakatan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, mendengar Dakwaan Penuntut Umum, mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Pelaku Anak menyatakan sudah mengerti akan surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dan para Pelaku Anak melalui Team Penasihat Hukum Anak tersebut tidak mengajukan Nota Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah disumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara alternatif sehingga hakim akan memilih dakwaan yang cocok dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang bahwa anak I Nazril Satria Fadillah alias Kaka bin Engkus Kusnadi dan anak II Ade Firha alias Kidus bin Hasan Sadikin oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu kesatu melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak , atau kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dakwaan yang cocok untuk di terapkan terhadap para anak tersebut adalah **dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.
3. Yang menyebabkan mati.

1. unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan anak I Nazril Satria Fadillah alias Kaka bin Engkus Kusnadi dan anak II Ade Firha alias Kidus bin Hasan Sadikin yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas para anak, para anak telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan para anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan para anak dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan para anak tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut hakim berpendapat unsur I telah terpenuhi

2. Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan secara terang-terangan artinya tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila di perlukan apa ada kemungkinan orang lain

dapat melihatnya, namun meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak di lihat orang, akan tetapi jika di lakukan di suatu tempat yang dapat di lihat oleh orang, maka unsur terang terangan dinyatakan telah terpenuhi, sedangkan yang di maksud dengan kekerasan adalah dengan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan kekerasan tersebut di lakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikit dikitnya dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di pertimbangkan tersebut di atas hakim berpendapat khusus untuk Anak I Nazril Satria Fadiltah tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap korban Haringga Sirla sehingga dengan demikian unsur ke 2 tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur 2 untuk anak I Nazril Satria fadillah tidak terpenuhi maka hakim tidak akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Anak II Ade firha berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah tempat terbuka di yang dapat di lihat oleh umum yaitu di Gerbang biru lapangan parkir Stadion Gelora Bandung Lautan Api Kota Bandung Anak II Ade Firha bersama-sama dengan beberapa seporter antara lain saksi Sahrudin, Arjun, Saksi Tegar dan saksi Aldiansyah bersama sama telah melakukan kekerasan terhadap korban Haringga Sirla yaitu ketika mereka hendak menonton pertandingan sepak bola antara Persib Bandung VS Persija Jakarta di tempat parkir stadion gelora Bandung Lautan Api Kota bandung mereka melihat seseorang di tarik tarik seporter persib lainnya anak II Ade bersama para saksi tersebut mendekati dan karena terbawa suasana seponatan anak II Ade Firha ikut melakukan kekerasan / pengeroyokan terhadap korban dengan cara Anak Ade Firha menendang korban sebanyak 1 kali menggunakan kaki kanan mengenai bahu kanan korban pada saat korban posisinya jongkok sambil menekukan tangan ke kepala, sedangkan saksi Sahrudin menendang korban sebanyak 3 kali, saksi arjum menginjak kepala korban , saksi Tegar Darmawan menendang bahu korban sebanyak 2 kali dan saksi Aldi ansyah mencambak rambut korban dan memukul korban berkali kali , melempar korban dengan batu serta inenendang korban berkali kali kali.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut hakim berpendapat khusus untuk Anak II! Ade Firha unsur ke 2 telah terpenuhi.

3. Unsur yang menyebabkan mati.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung,

Nomor RA/eR/155/IX/2018/Dokpol tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.K, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap Jenazah HARINGGA SIRLA ditemukan sejumlah luka pada bagian badan, dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka terbuka pada daerah kepala, memar pada daerah wajah dan luka lecet pada anggota gerak atas serta patah tulang hidung dan tulang leher, memar otak, robeknya selaput keras otak, pendarahan pada batang otak, serta robeknya selaput keras dan hampir terputusnya batang otak akibat kekerasan tumpul, dengan sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patah tulang daerah leher disertai putus batang otak dan perdarahan pada batang otak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas khusus untuk anak II Ade Firha hakim berpendapat unsur ke 3 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa khusus untuk Anak I Nazril Satria Fadillah oleh karena salah satu unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tidak terpenuhi maka Anak I Nazril Satria Fadillah harus di nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I Nazril Satria Fadillah di nyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum maka Anak I Nazril Satria Fadillah harus di bebaskan dari segala dakwaan penuntut umum. dan Anak I Nazril Satria Fadillah harus di dikeluarkan dari tahanan serta Anak I Nazril Satria Fadillah harus di pulihkan hak Anak I Nazril Satria Fadillah dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan Martabatnya seperti semula. serta biaya perkara di bebaskan kepada negara, sehingga dengan demikian hakim berpendapat pembelaan penasehat hukum Anak I Nazril Satria Fadillah beralasan dan dapat di terima

Menimbang, bahwa sedangkan khusus untuk Anak II Ade Firha oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi dan Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada anak II Ade Firha tersebut telah terbukti maka Anak II Ade Firha tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan penuntut umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan anak II Ade Firha tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, anak II Ade Firha tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal

170 ayat (2) ke 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak Jo pasal 193 KUHP maka anak II Ade Firda tersebut harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari perbuatan anak II Ade Firha bersama-sama dengan seporter lainnya menyebabkan korban meninggal dunia maka hakim tidak sependapat dengan permohonan penasehat hukum anak II Ade Firha supaya anak II Ade Firha tidak dilakukan pidana penjara dengan demikian permohonan penasehat hukum anak II Ade Firha tersebut harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan ini bukan untuk pembalasan akan tetapi untuk mendidik agar anak II Ade Firha tersebut setelah keluar menjalani pidana dapat memperbaiki perbuatannya dan menjadi anak yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak II Ade Firda dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta Anak II Ade Firha pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah di jalani anak II Ade Firha di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa anak II Ade Firha selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan anak II Ade Firha dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf k maka anak II Ade Firha di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak II Ade Firha telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka anak II Ade Firha harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap anak II Ade Firha tersebut terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak II Ade Firha sangat meresahkan masyarakat
- Perbuatan anak II Ade Rrha tersebut di lakukan terhadap korban yang sudah tidak berdaya.
- Perbuatan anak II Ade Firha menyebabkan duka dan sedih yang mendalam terhadap keluarga korban.
- Perbuatan anak II Ade Firha memperburuk citra seporter sepak bola

Hal - hal yang meringankan;

- Anak II Ade Firha bersikap sopan di persidangan.

- Anak II Ade Firha menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Anak II Ade Firha masih anak-anak yang di kemudian hari masih dapat di perbaiki perbuatannya.
- Anak II Ade Firha belum pernah di hukum

Menimbang bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut hakim juga memperhatikan hasil penelitian dari Pembimbing Masyarakatan Klas I Bandung.

5. Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada tanggal 19 Oktober 2018 oleh Suwanto, SH. Hakim anak yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 oleh Hakim Tunggal tersebut diatas, dibantu oleh Ika Kartika, SH. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A, dan terdakwa didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukum untuk Anak **NAZRIL SATRIA Alias KAKA Bin ENKUS KUSNADI** didampingi Penasehat hukum Leksadharma K, SH.MH dan Sapto Johansyah, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018, sedangkan untuk Anak **ADE FIRHA Alias KIDUS Bin HASAN SADIKIN** didampingi Penasehat hukum **DADANG SUKMAJAYA, SH, Dkk.,**

Penasihat Hukum dari LEMBAGA ADVOKASI HAK ANAK (LAHA) Bandung dan Drs. BUDIANA, M.P sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Bandung. Maka Pengadilan Negeri Bandung yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentan Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, serta peraturan perundangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak I Nazril Satria Fadillah alias Kaka bin Engkus Kusnadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan penuntut umum.;
2. Membebaskan Anak I Nazril Satri Fadillah dari segala dakwaan penuntut umum ;
3. Memerintahkan Anak I Nazril Satria Fadillllah dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Anak I Nazril Satria Fadillah alias Kaka bin Engkus Kusnadi dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula ;.
5. Menyatakan anak II Ade Firha alias Kidus bin Hasan Sadikin teiah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama mefakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II Ade Firha alias Kidus bin Hasan Sadikin tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.;
7. Menetapkan lamanya anak II Ade Firha di tahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

8. Memerintahkan agar anak II Ade Firha tetap di tahan ;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu merk Vans warna hitam.
 - 1 (satu) buah baju persib warna biru.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna abu-abu.
Di rampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) buah topi merk merah mavun bertuliskan HUF.
 - 1 (satu) buah sepatu merk Vans warna hitam
Di kembalikan kepada Anak I Nazril Satria Fadillah
10. Membebankan biaya perkara kepada Anak U Ade Firha sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Sedangkan untuk Anak I Nazril Satria Faditlah biaya perkara di bebankan kepada Negara.

6. Analisis Penulis

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum maka hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut analisis penulis terhadap putusan perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg, Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dimuka umum menggunakan pertimbangan nilai yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan atau faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Keterangan Saksi;
3. Keterangan Ahli;
4. Keterangan Terdakwa;
5. Barang bukti;
6. Pasal-pasal yang didakwakan dalam KUHP.

Dalam Putusan Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara alternatif sehingga hakim akan memilih dakwaan yang cocok dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa anak I Nazril Satria Fadillah alias Kaka bin Engkus Kusnadi dan anak II Ade Firha alias Kidus bin Hasan Sadikin oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu **kesatu** melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, atau **kedua** melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dakwaan yang cocok untuk di terapkan terhadap para anak tersebut hakim lebih memilih dengan dakwaan **kedua** yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP Jo. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Penulis Dakwaan **kedua** yang dipilih hakim ini lebih tepat karena unsur-unsur tindak pidana sudah ditemukan dan sudah diatur dalam KUHP Buku II BAB V tentang kejahatan terhadap ketertiban

umum yang terdiri dari pasal 154 sampai dengan pasal 182 dan mengenai tindak pidana kekerasan bersama-sama dilakukan dimuka umum terdapat didalam pasal 170. Adapun isi pasal 170 KUHP:

- Ayat (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan.
- Ayat (2) Tersalah dihukum:
 1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
 2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Jadi dalam putusan perkara yang diterapkan oleh hakim dalam perkara diatas sudah memenuhi unsur-unsur pidana:

1. Melakukan Kekerasan.
2. Bersama-sama.
3. Terhadap Orang.
4. Dimuka Umum

Menurut penulis selain keputusan menggunakan pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP sudah tepat, tuntutan pasal ini lebih ringan dari pada

menggunakan pasal pasal 338 KUHP BAB XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Adapun isi pasal 338 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sedangkan pasal 170 ayat 3 paling lama dua belas tahun.

Dalam Putusan Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bdg. menurut penulis untuk Anak I Nazril Satri Fadillah dibebaskan dari segala dakwaan sudah sangat tepat karena salah satu unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tidak terpenuhi maka Anak I Nazril Satria Fadillah harus di nyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh penuntut umum dan harus dipulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula. Sedangkan untuk anak II Ade Firha alias Kidus bin Hasan Sadikin yang di vonis pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun. Keputusan ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntun Umum yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Jika mengacu kepada pasal 170 ayat (2) ke - 3 KUHP yaitu Penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang. Menurut penulis Vonis pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ini lebih rendah karena terdakwa masih anak-anak dimana hal ini sudah diatur oleh

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat 2 yang berisi: Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.